



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, lahir di Paramasan, 01 Juli 1999, NIK.6303170107990012, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hpkgdg6360@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di Negara, 10 April 2002, NIK.6306075004020003, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hpkgdg6360 @gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2025 yang didaftarkan di secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2025/PA.Negr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Mei 2017 di rumah penghulu kampung yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 213/Kua.17.05-5/Pw.01/4/2025, tertanggal 17 April 2025, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama H. Bulhasan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sari, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama Syaripudin dan Hermansyah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Febriyanti binti Dani, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 Februari 2021;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan untuk akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini disertai dengan kesanggupan untuk membayar biaya perkara;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2017 di rumah penghulu kampung yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah hakim tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303170107990012 atas nama Pemohon I (Dani), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6306075004020003 atas nama Pemohon II (Imil), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306071303200001 atas nama kepala keluarga Pemohon I (Dani) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306070711070369 atas nama kepala keluarga Ayah Kandung Pemohon II (Sari) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 06 September 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472.21/166/BB yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarbaru xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 April 2025, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 213/Kua.17.05-5/PW.01/4/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 April 2025, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SYAPRUDIN bin BARKATI**, tempat dan tanggal lahir Pengambau Hilir Luar, 15 September 1990, 35 tahun, NIK 6307011509900001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Pengambau Hilir Luar RT. 06 RW. 02 Desa Pengambau Hilir Luar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebab saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebab saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Mei 2017 di rumah penghulu kampung yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sari;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama H. Bulhasan;
 - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi I para Pemohon (*in casu* Syaripudin Bin Barkati) ditunjuk sebagai saksi nikah bersama seorang lelaki muslim dewasa lain yang bernama Hermansyah;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka diusia sekitar 17 tahun. Adapun Pemohon II berstatus perawan diusia sekitar 15 tahun;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena saat menikah, Pemohon II masih dibawah umur
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Febrianti;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

2. **HERMANSYAH bin ALI**, tempat dan tanggal lahir Pandahan, 05 September 1988, 37 tahun, NIK 6305060509880001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swast, tempat kediaman di Jalan Budi Bakti RT. 05 RW. 02 Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebab saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon sebab saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Mei 2017 di rumah penghulu kampung yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sari;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama H. Bulhasan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi II para Pemohon (*in casu* SAKSI 2) ditunjuk sebagai saksi nikah bersama seorang lelaki muslim dewasa lain yang bernama Syaripudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka diusia sekitar 17 tahun. Adapun Pemohon II berstatus perawan diusia sekitar 15 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat karena saat menikah, Pemohon II masih dibawah umur
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Febrianti;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka hakim tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama islam pada tanggal 07 Mei 2017 di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu kampung bernama H. Bulhasan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sari, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama Apru dan Herman. Namun demikian Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan saksi-saksi yaitu **Syaripudin bin Barkati dan SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1. sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1885 tentang bea materai oleh karena itu hakim tunggal berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Banjar Baru, Kecamatan Daha Selatan, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx. Sehingga Pengadilan Agama Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, tersebut juga diperoleh fakta jika Pemohon I lahir pada tanggal 01 Juli 1999 dan Pemohon II lahir pada tanggal 10 April 2002. Sehingga harus dinyatakan terbukti jika saat peristiwa pernikahan terjadi pada tanggal 07 Mei 2017, Pemohon I berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang merupakan akta otentik, disebutkan status pernikahan para Pemohon. Meski demikian, oleh karena bukti P.5 bukan alat bukti yang sah tentang keabsahan pernikahan sebagaimana maksud 7 (ayat) 1 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal status pernikahan para Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P.5 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik dan menjelaskan bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Daha Selatan, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Syaripudin bin Barkati dan SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Mei 2017 di rumah penghulu kampung yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Saat

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu kampung bernama H. Bulhasan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sari, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama Apru dan Herman;

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Adapun Pemohon II berstatus perawan dan berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak Rania Annaja;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, dari para Pemohon Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan ميثاقاً غليظاً, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang mengganggu, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1874 menyebutkan bahwa " *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1981, ayat (1) berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicatat, sedangkan ayat (2) berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut Hakim Tunggal berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginfel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum yakni status perkawinan Para Pemohon, sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang menyatakan bahwa “Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh’i yang masuk ke dalam hukum publik. Hukum wadh’i mengatur hubungan status antar person (*personenrecht*). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh’i merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia.

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (dwingndrecht) yang penerapannya bersifat inperatif.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1874 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul “*Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*” yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.

- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja disbanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidak pastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.
- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakkam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.
- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap enteng dan memudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa,

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa *"kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"*. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2008, hlm. 6-7), pendapat tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dimana untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat sangat mudah untuk dilakukan, sarana komunikasi dan transportasi mudah didapatkan, Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan ataupun penipuan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa dicatatkan, hanya karena alasan Pemohon II belum mencapai batas usia minimal perkawinan saat itu yaitu 16 (enam belas) tahun atau saat menikah pada tanggal 07 Mei 2017 Pemohon II masih berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, seharusnya para Pemohon dapat mengajukan terlebih dahulu Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kandangan dan alasan tersebut bukanlah suatu halangan untuk pencatatan nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim dengan alasan tersebut di atas, adalah sikap menggampangkan atau menganggap *enteng* dan memudah-mudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinana sebagaimana ketentuan syar'i namun tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku tentang perkawinan,

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Hakim Tunggal permohonan para Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknya permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya Hakim Tunggal memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum seperti yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon **dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan memenuhi segala rukun dan syarat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), tidak dapat diterima;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1446 Hijriyah, oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 28 April 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Mustaqimah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Mustaqimah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	100.000,00
- Proses	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2025/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)